



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 32/KP.01.01/SJ/05/2025

TENTANG

PELAPORAN DIRI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Pengumuman ini diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
2. bahwa peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diwajibkan:
 - a. **menghadiri *technical meeting* terkait persiapan pelaporan diri yang akan dilaksanakan secara daring pada Senin, 26 Mei 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ***Technical Meeting* bagi CPNS Regional I dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB.**
 - 2) ***Technical Meeting* bagi CPNS Regional II dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB.**
 - 3) Tautan *zoom meeting* akan disampaikan kepada CPNS dalam surat elektronik yang akan dikirim melalui alamat elektronik casnbawaslu@bawaslu.go.id ke alamat email CPNS yang dicantumkan pada SSCASN.
 - 4) CPNS wajib mengikuti tata tertib dan ketentuan terkait *technical meeting* yang disampaikan dalam surat elektronik dimaksud.
 - 5) Pakaian:
 - Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - Celana kain panjang atau rok berwarna hitam polos;
 - Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang memakai jilbab).
 - 6) **CPNS wajib bergabung pada *zoom meeting* 60 menit sebelum *technical meeting* dimulai untuk dilakukan pendataan.**
 - b. **melaporkan diri dan melaksanakan tugas pada:**
Hari/Tanggal: **Senin, 2 Juni 2025**
Pukul : **08.00 waktu setempat**
Lokasi : 1) bagi CPNS penempatan Sekretariat Jenderal Bawaslu
Ruang Sidang Gedung B Bawaslu
Jln. M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat
2) bagi CPNS penempatan Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi
3) bagi CPNS penempatan Sekretariat Bawaslu Kab./Kota

Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

- Pakaian : - Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
- Celana kain Panjang atau rok kain berwarna hitam polos;
- Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang memakai jilbab);
- Sepatu berwarna hitam.

3. **Pada saat melaporkan diri, CPNS wajib membawa Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;**
4. Pembiayaan terkait transportasi, akomodasi, dan hal-hal lain dibebankan kepada masing-masing CPNS;
5. **CPNS yang tidak melaporkan diri dan mulai melaksanakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa keterangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
6. Pertanyaan terkait pelaksanaan *technical meeting* dapat disampaikan melalui whatsapp Panitia Seleksi CASN Bawaslu di nomor **0813-1607-8758 (hanya melalui pesan whatsapp dan tidak menerima panggilan);**
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Sekretariat Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status CPNS bagi pegawai yang memberikan keterangan tidak benar, palsu, dan/atau menyalahi aturan yang berlaku;
9. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Bawaslu berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
10. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi CPNS Bawaslu T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bawaslu.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
11. Jika ada pihak yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Bawaslu yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Bawaslu T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 23 Mei 2025
Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady